

PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MANDIRI DAN SEJAHTERA

Oleh

KIKI ENDAH

Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Partisipasi atau peran serta masyarakat merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemampuan untuk dapat memberikan sumbangsih dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa. Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu serta indikator keberhasilan pembangunan. Masyarakat berkorban dan berkontribusi dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan desa hal ini dapat terlihat dari masih adanya kemampuan sumber daya manusia desa yang lemah, ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan yang terbatas, penyusunan perencanaan desa belum memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat, kemampuan kelembagaan ekonomi dan sosial masih lemah sehingga timbul kendala untuk masyarakat menjadi mandiri. Pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan dari masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Peran serta masyarakat aktif akan lebih menumbuhkan kebersamaan sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui perencanaan yang dibuat dengan melibatkan masyarakat maka pembangunan menjadi lebih terarah, pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan desa serta pemantauan dan pengawasan dari masyarakat lebih dapat mengetahui sejauhmana kinerja yang telah mereka lakukan terhadap keberhasilan pembangunan desa tersebut.

Kata Kunci : Pembangunan, Partisipasi Masyarakat, Masyarakat Mandiri dan Sejahtera

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan segala upaya yang terus dilakukan demi memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa. Artinya pembangunan yang dilaksanakan harus dapat memperbaiki mutu hidup setiap individu dan masyarakatnya. Pembangunan desa merupakan bagian paling dominan dalam keberhasilan pembangunan daerah dan pembangunan nasional umumnya. Hal tersebut bukan saja didasarkan pada alasan fisik geografis, sumber daya alam atau sumber daya manusia tetapi di dalamnya menyimpan potensi ekonomi.

Pembangunan pada hakikatnya adalah sesuatu yang dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga pembangunan merupakan kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan dinikmati oleh semua masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan desa terus dilakukan oleh para pemimpin bangsa dengan maksud untuk memperkuat pondasi perekonomian negara, mempercepat pengentaskan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Tentunya untuk dapat melaksanakan tujuan pembangunan desa pemerintah tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat desa selaku penduduk asli desa karena keberhasilan pembangunan desa berawal dari keterlibatan masyarakat. Apabila melihat pengalaman masa lalu yang terjadi dimana pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan yang pada akhirnya berdampak pada kurang kebermanfaatan hasil pembangunan tersebut. Masyarakat yang selalu menerima apapun pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat akan terus menjadi obyek bukan subyek pembangunan, hal ini berarti sama saja melemahkan kemandirian masyarakat

desa dan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan pada suatu wilayah pedesaan. Sehingga masyarakat desa seharusnya bukan sebagai obyek tetapi sebagai subyek pembangunan. Beberapa masalah pokok yang berkaitan dengan pembangunan desa terlihat dari sumberdaya manusia, keterbatasan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial daerah desa, belum optimalnya pemanfaatan potensi yang bertumpu pada keunggulan geografis dan sumberdaya intelektual lokal sebagai basis pembangunan, dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat desa secara aktif dalam proses pembangunan desa.

Memperhatikan munculnya permasalahan tersebut di atas maka akan membuat pembangunan desa menjadi tersendat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pembangunan desa yang lebih baik dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kompleksitas pembangunan serta aspirasi masyarakat.

Perspektif Umum Mengenai Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang belum baik atau memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Menurut Adisasmita (19:2006) pembangunan desa dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (*holistic*), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan serta melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara serasi dan selaras bersinergi sehingga tercapai optimalitas.

Desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Desa dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Selanjutnya upaya pembangunan desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya. Lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1 dikatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Adisasmita (2006:18) tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya alam. Selanjutnya masih menurut Adisasmita bahwa orientasi pembangunan desa sasarannya adalah sebagai penguatan ketahanan pangan, menunjang pengembangan kegiatan sektor industri, memperluas lapangan pekerjaan di desa.

Kemudian Adisasmita (19:2006) menjelaskan bahwa pembangunan desa harus menerapkan prinsip-prinsip yaitu : 1) Transparansi/keterbukaan, 2) Partisipatif, 3) dapat dinikmati orang banyak, 4) dapat dipertanggungjawabkan, 5) berkelanjutan (*sustainable*). Sebagaimana dikemukakan oleh Surjadi (1983:17) pembangunan masyarakat desa merupakan suatu proses

tempat anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga konsep pembangunan adalah berbasis kebersamaan dan gotong royong.

Pembangunan masyarakat desa merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan wilayah desa. Sehingga dengan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan dan pelibatan langsung pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan.

Pelaksanaan pembangunan yang hendak diterapkan hakekatnya adalah pembangunan yang menekankan pada peran serta masyarakat yang turut memilih, merencanakan dan melaksanakan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan suatu daerah dengan menerapkan partisipasi masyarakat, diharapkan semakin membawa dampak pada rasa tanggung jawab dan kepedulian masyarakat untuk turut memikul sebagian beban biaya pembangunan maupun dalam pertanggung jawaban serta memelihara hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Partisipasi Masyarakat

Menurut kamus *participation* tidak lain adalah "*act of participating*" oleh Poerwadarminta (1961:650) diterjemahkan sebagai "pengambilan bagian atau pengikutsertaan". Sedangkan definisi konseptual dari Davis (dalam Huraerah,109:2011) adalah "*participation is defined as mental and emotional involvement of persons in group situations that encourage them to contribute to group goal and share responsibility for them*"(partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi Kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggungjawab terhadapnya).

Pengertian secara umum dapat dikatakan bahwa istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Sedangkan menurut Sumardjo & Saharudin (2003) "partisipasi

menyangkut keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi dan menikmati hasilnya atas usaha suatu perubahan masyarakat yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat". Menurut Sayogyo (Irianto 2005:255) bahwa pengertian partisipasi disama artikan dengan peran serta dalam pembangunan berarti ikut serta dalam proses itu sebagai pelaku.

Peran serta masyarakat dalam hal ini akan membantu keberhasilan program, apabila partisipasi ini dijalankan secara *holistic* dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan sebagai langkah awal dari suatu kegiatan merupakan bagian yang sangat penting sehingga harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan program merupakan tahap implementatif dari suatu kegiatan. Monitoring dan evaluasi program kegiatan memiliki makna penting dalam organisasi, karena melalui monitoring dapat diketahui kemajuan dan keterlambatan suatu program, sehingga dapat dilakukan sesuai yang diperlukan dalam mencapai target.

Dari definisi di atas dapat diberikan kesimpulan bahwa partisipasi bukan hanya sekedar mengambil bagian atau pengikutsertaan saja tetapi lebih dari itu terkandung tiga gagasan pokok yaitu keterlibatan mental, dorongan untuk memberikan sumbangan, penerimaan tanggungjawab.

Sebagai suatu kegiatan, menurut Verhagen (Theresia dkk,197:2014) bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian, tanggung jawab dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai :

1. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan
4. Adanya kepercayaan diri bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Dalam kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari

kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Artinya melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukan sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki dalam bidang kehidupan masyarakat.

Menurut Sumpeno (24: 2011) beberapa alasan mengapa partisipasi itu penting dalam proses pembangunan :

1. Partisipasi dalam praktek yang sederhana telah lama terbangun dalam pemahaman, kesadaran dan kehidupan masyarakat.
2. Partisipasi memungkinkan perubahan yang lebih besar dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak manusia. Hal ini sulit dilakukan jika perubahan ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil atau kelompok tertentu yang tidak terlibat langsung.
3. Pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi, kerjasama dan berbagi peran.
4. Penggunaan sumber daya dan pelayanan bagi masyarakat tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun oleh pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumber daya pendukung lebih banyak dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi dan kerangka mekanisme pelayanan harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik dan pengguna pelayanan itu.
5. Partisipasi merupakan suatu proses pelibatan orang lain terutama kelompok masyarakat yang terkena langsung untuk merumuskan masalah dan mencari solusi secara bersama.
6. Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang lebih baik, termasuk tujuan, pengetahuan, situasi, struktur sosial dan pengalaman menggunakan teknologi untuk kepentingannya.
7. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk berkerja sama dalam program

pembangunan, jika ikut terlibat dan bertanggungjawab di dalamnya.

8. Dalam kehidupan demokratis, secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam keputusan mengenai tujuan dan harapan yang ingin dicapai.
9. Banyak permasalahan pembangunan dibidang pertanian, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kelembagaan yang tidak mungkin dipecahkan dengan pengambilan keputusan.

Menurut Adisasmita (38:2009) bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan desa merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi/program yang dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa atau bukan. Menurut Ndraha (2002:103-104) ada beberapa bentuk partisipasi, sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial;
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat;
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan;
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan

sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Yadav (UNAPDI,1980) mengemukakan adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan yaitu :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Menurut Adisasmita (40:2009) alasan mengapa anggota masyarakat harus diajak berperan serta dalam perencanaan :

- a. Mereka mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingan/kebutuhan mereka
- b. Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya
- c. Mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian di masyarakat
- d. Mereka mampu merumuskan solusi permasalahan dan kendala yang dihadapi
- e. Mereka memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dana dan teknologi yang dimiliki.

Sedangkan tingkatan atau tahapan partisipasi menurut Wilcox (Theresia,dkk,202:2014) adalah :

1. Memberikan informasi
2. Konsultasi yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan
4. Bertindak bersama dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dengan pelaksanaan kegiatan

Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus sebagai keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Partisipasi yang dibutuhkan adalah manakala masyarakat mampu berprakarsa, yakni setiap anggota masyarakat berperan dalam kegiatan kegiatan

pembangunan. Pemberikan dukungan dimana Kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Desa

Penentuan program pembangunan oleh masyarakat desa merupakan bentuk mekanisme perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau *botton-up planning*. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan desa merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan di daerahnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Afiffudin (87:2010) perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok yaitu:

1. Tujuan akhir yang ingin dicapai
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir
3. Jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut
4. Masalah-masalah yang dihadapi
5. Modal atau sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
6. Kebijakan-kebijakan untuk merealisasikan
7. Orang, organisasi atau badan pelaksanaanya
8. Mekanisme pemantauan,evaluasi dan pengawasan serta pelaksanaannya.

Menurut Sumpeno (36:2011) perencanaan desa memiliki karakteristik dan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Aspiratif, menampung masalah, usulan, kebutuhan, kepentingan, keinginan dari masyarakat.
- b. Menarik, mendorong perhatian dan minat masyarakat desa untuk aktif dan terlibat dalam pembangunan.
- c. Operasional, program yang dihasilkan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata sesuai sumber daya setempat dan mudah dalam penerapannya.
- d. Inovatif, program pembangunan yang dihasilkan mendorong kreativitas, perubahan serta mampu menjawab peluang dan tantangan masyarakat ke depan.
- e. Partisipatif, melibatkan seluruh elemen masyarakat terutama bagi kelompok marjinal sebagai pelaku pembangunan.
- f. Adaptif, menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
- g. Koordinatif, memperkuat jalinan dan sinergisitas *stakeholders* baik pemerintah, swasta, LSM, perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga terkait lainnya dalam perencanaan pembangunan.
- h. Demokratis, menghormati dan menghargai perbedaan pendapatan, terbuka menerima kritik, musyawarah dan mufakat.
- i. Edukatif, membangun masyarakat pembelajar melalui silang informasi, pengetahuan, pengalaman, dan teknologi.

PEMBAHASAN

Penerapan konsep pembangunan *top-down* yang secara empirik telah memperlihatkan terjadinya kecenderungan kurang memberikan perhatian kepada masyarakat lapisan bawah umumnya masyarakat desa diperlakukan sebagai obyek atau hanya sebagai penonton pembangunan. Konsep pembangunan ini tidak aspiratif sehingga membelenggu kemandirian yang dimiliki masyarakat desa yang begitu besar memiliki potensi sumber daya manusia yang belum tergali sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang belum merata ditingkat bawah.

Sadar akan hal ini maka perlu adanya perumusan konsep pembangunan yaitu keberpihakan kepada golongan kecil dan mengakar pada masyarakat bawah (*grass root*).

Dengan partisipasi berarti melibatkan dan mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat.

Perencanaan pembangunan disusun dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat dan pemerintah desa serta tenaga kerja lokal. Selanjutnya untuk menjamin hasil kerja terlaksana tepat waktu, tepat sasaran peran serta masyarakat dalam pengawasan dilibatkan secara nyata sehingga benar-benar partisipasi masyarakat terlihat dimulai dari penyusunan program, implementasi program sampai pengawasan program.

Dalam garis besarnya perencanaan partisipatif meliputi lima tahapan (Adisasmita, 47:2006) yaitu :

1. Analisis masalah dan penentuan prioritas masalah
 2. Analisis potensi dan kendala yang dihadapi
 3. Analisis kepentingan kelompok strategis dalam masyarakat
 4. Perumusan rencana program pembangunan swadaya masyarakat
 5. Lokakarya pembicaraan implikasi program.
- Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 80 mengatakan bahwa :
1. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
 2. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
 3. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan

Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat
dalam Mewujudkan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera
KIKI ENDAH

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 81 mengenai pelaksanaan pembangunan desa dikatakan bahwa :

1. pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana pemerintah desa
2. pembangunan desa melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong
3. pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa
4. pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa
5. pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat desa dalam pemantauan dan pengawasan merupakan bentuk dari pembangunan desa, dimana dengan adanya pemantauan dan pengawasan masyarakat akan mengetahui sejauhmana kinerja yang telah mereka lakukan terhadap keberhasilan pembangunan desa tersebut. Hal ini sejalan seperti dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 82 bahwa dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa:

1. masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana pelaksanaan pembangunan desa
2. masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa
3. masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa
4. pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana

pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat melalui layanan informasi kepada umum

5. masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan dari masyarakat sendiri maka akan terhimpun kebutuhan dan keinginan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimana menurut Adisasmita (18:2006) bahwa pembangunan desa akan menciptakan :

1. peningkatan produksi dan produktivitas
2. percepatan pertumbuhan desa
3. peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif
4. peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat
5. perkuatan kelembagaan.

Di samping itu menurut Adisasmita (18:2006) bahwa dalam rangka pembangunan desa maka terdapat pengembangan yang meliputi ruang lingkup :

1. Pembangunan sarana prasarana
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam
4. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan.

Dengan pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat akan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat ekonomi rendah dan miskin untuk dapat berdaya guna baik dalam keluarga maupun masyarakat secara umum. Menurut suryana (dalam Fahrudin,2011) penanggulangan kemiskinan terpusat pada isu :

1. Peningkatan produktivitas usaha
2. Peningkatan akses pelayanan
3. Peningkatan sumberdaya tenaga kerja
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui potensi wilayahnya.

Pada intinya pembangunan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki serta aspirasi dan prioritas masyarakat desa. Pembangunan memerlukan konsep yang tepat, artinya konsep yang dapat diterima dan dapat diimplementasikan karena konsep tersebut

berasal dari, oleh dan untuk masyarakat, hal ini dapat diinterpretasikan secara luas yaitu yang menghasilkan harus menikmati dan sebaliknya yang menikmati haruslah mampu menghasilkan.

KESIMPULAN

Pembangunan desa merupakan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi masyarakat yang dilakukan secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah ciri utama pembangunan desa yang mandiri. Anggota masyarakat bukan hanya merupakan obyek pembangunan semata, tetapi sebagai subyek pembangunan. Tujuan akhir dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara langsung dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar dasar pembangunan yang kokoh untuk memperkuat pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Agar pembangunan desa dilaksanakan secara menyeluruh maka diperlukan dukungan partisipasi dari masyarakat sebagai pencerminan dari terkandungnya semangat kebersamaan, gotong royong kesediaan berkorban untuk keberhasilan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat desa.

Sadar akan hal ini maka perlu adanya perumusan konsep pembangunan yaitu keberpihakan kepada golongan kecil dan mengakar pada masyarakat bawah (*grass root*). Dengan partisipasi berarti melibatkan dan mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat dan pemerintah desa serta tenaga kerja lokal. Selanjutnya untuk menjamin hasil kerja terlaksana tepat waktu, tepat sasaran peran serta masyarakat dalam pengawasan dilibatkan secara nyata sehingga benar-benar partisipasi masyarakat terlihat dimulai dari penyusunan program, implementasi program sampai pengawasan program. pembangunan desa melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Partisipasi masyarakat desa dalam pemantauan dan pengawasan merupakan bentuk dari

pembangunan desa, dimana dengan adanya pemantauan dan pengawasan masyarakat akan mengetahui sejauhmana kinerja yang telah mereka lakukan terhadap keberhasilan pembangunan desa tersebut.

Pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat akan memperkuat kemauan, kepedulian dan kesediaan masyarakat untuk memberikan kontribusi baik dalam bentuk tenaga, dana, aset, material dan pemikiran sehingga kemandirian akan terlihat dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Keberhasilan partisipasi masyarakat perlu kesadaran dan pemahaman anggota masyarakat serta diperlukan kepemimpinan lokal yang dapat membawa perubahan maupun perbaikan bagi masyarakat desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu Yogyakarta.
- Afifuddin. 2010. *Pengantar administrasi Pembangunan*. Jakarta. Alfabeta.
- Fahrudin. 2011. *Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung. Humaniora
- Huracrah, Abu. 2011. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*. Bandung. Humaniora
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa